

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dari berbagai negara yang ada di dunia. Di era glocalisasi seperti pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi kian hari kian pesat. Dampak dari perkembangan teknologi ini tentunya dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan, misalnya saja dalam bidang ekonomi. Makin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan, tentunya semakin pesat perputaran uang yang terjadi di masyarakat. Perputaran uang yang terjadi di masyarakat haruslah dijaga dengan baik yaitu diperlukannya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang dapat berperan aktif untuk menjaga kestabilan perekonomian. Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi demi pelaksanaan pembangunan guna untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 33 yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia. Isi Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

*“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3)*

*Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>*

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan defnisi secara umum mengenai perekonomian yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan yang mencerminkan suatu usaha adalah koperasi. Cara untuk merealisasikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 1945 yaitu pembentuk undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut dengan UU Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan pengertian terhadap koperasi adalah badan usaha yang anggotanya adalah orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya koperasi didirikan atas gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan yang telah tertuang di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 1945.

Dalam sejarahnya, koperasi bukan merupakan organisasi usaha yang berasal dari Indonesia. Organisasi koperasi pada awalnya diperkenalkan di Inggris sekitar abad pertengahan (atau ada yang bilang dimasa revolusi industry di Inggris) yang diprakarsai oleh seorang industrialis yang sosialis yang bernama Robert Own. Pada saat itu, misi utama dari koperasi adalah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

untuk menolong kaum menengah kebawah seperti buruh dan petani yang mempunyai permasalahan ekonomi dengan menggunakan kekuatan mereka.<sup>2</sup> Tujuan koperasi di Indonesia tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa:

*“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*<sup>3</sup>

Di Indonesia, koperasi memiliki beberapa jenis bidang yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun, biasanya koperasi itu bisa dibedakan menjadi dua jenis antara lain jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Pada umumnya, jenis koperasi dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:<sup>4</sup>

#### 1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

---

<sup>2</sup> Ikhsan Rochmadi, “Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi”, *Jurnal Ekonomika*, Vol. 4 No.2 Desember 2011, hal. 48

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

<sup>4</sup> Ninik Widyanti Y. W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 54

## 2. Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan koperasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

## 3. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan koperasi yang kegiatannya bergerak dalam bidang penyimpanan simpanan dari para anggota yang memerlukan bantuan modal.

## 4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang kegiatan usahanya di bidang ekonomi, yang meliputi produksi, konsumsi, perkreditan dan jasa.

Adanya Koperasi Simpan Pinjam di kalangan masyarakat dapat memiliki peranan yang cukup besar dalam kaitannya dengan usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi erbatas atau dapat disebut juga dengan kalangan ekonomi menengah kebawah.<sup>5</sup> Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah untuk menghindari adanya praktek rentenir, karena biasanya rentenir akan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan membuat masyarakat semakin diperas. Begitu juga walaupun koperasi simpan pinjam memberikan bunga rendah, anggota yang ada di koperasi tersebut seharusnya paham bahwa pembayaran bunga pinjaman koperasi itu digunakan demi kesejahteraan mereka dan demi Kesehatan

---

<sup>5</sup> Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia", Niagawan, Vol. 7, No. 2 Juli 2018, hal. 60

koperasi itu sendiri.<sup>6</sup> Koperasi juga memerlukan modal untuk membiayai usahanya, besar kecilnya modal tersebut mempengaruhi besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi itu sendiri. Modal dalam koperasi telah diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu:

1. *Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan/atau anggotanya;*
2. *Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan/atau anggotanya.*

Koperasi simpan pinjam melayani simpanan berjangka bagi calon anggota dengan syarat telah melunasi simpanan pokoknya terlebih dahulu. apabila simpanan pokok tersebut telah lunas dan telah menjadi anggota koperasi, maka simpanan berjangka tersebut dapat diambil Kembali pada waktu yang telah ditentukan saat melakukan perjanjian dengan koperasi. Pengertian simpanan berjangka telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu:

*“simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.”<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Djoko Muljono, 2012, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal. 6

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

Selama ini, dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam membutuhkan dana yang besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya serta membiayai seluruh kegiatan usahanya. Dalam hal ini, Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto melakukan pengembangan produk dalam simpanan anggota yang tidak hanya dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib namun juga berinovasi pada simpanan berjangka, simpanan sukarela dan simpanan masa depan.

Dalam melakukan perjanjian kaitannya dengan simpanan berjangka, koperasi simpan pinjam diwajibkan mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi tersebut mengalami kerugian dan koperasi simpan pinjam juga diwajibkan untuk membayar bunga kepada pemilik tabungan atau simpanan berjangka tersebut sekalipun koperasi mengalami kerugian. Apabila koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan simpanan uang yang dilakukan oleh penyimpan dana maka koperasi dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA KOPERASI DENGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI GIRIMARTO

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dengan nasabah?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian penyimpanan dana yang dilakukan antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dengan nasabah.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, masyarakat maupun ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam praktek dan teori khususnya dalam bidang hukum perdata.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum kepada nasabah penyimpan dana.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta menambah referensi dan literatur yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata mengenai pertanggungjawaban hukum kepada nasabah penyimpan dana.



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu mengenai kajian ilmiah yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.<sup>8</sup> Adapun metode penelitian yang penulis akan gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana dalam hal ini adalah pendekatan yang meneliti peraturan-peraturan hukum, kaedah hukum, asas-asas hukum dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum antara koperasi dengan nasabah dalam perjanjian penyimpanan dana di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan secara detail mengenai gambaran dan sistematika tentang tanggung jawab koperasi kepada nasabah penyimpan dana di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto .

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diambil penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penjelasan dari keduanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 1

a. Penelitian Kepustakaan

Data sekunder yang dipilih adalah dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel, jurnal hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>9</sup>

b. Penelitian Lapangan

Untuk data primer diperoleh langsung dari akta perjanjian dan wawancara yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto.

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 18

## 2) Subyek Penelitian

Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah informasi dari pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan, mencatat, menginventaris dan mempelajari data-data sekunder berupa buku, literatur, catatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukumnya koperasi dengan nasabah penyimpan dana.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Dengan melakukan penelitian secara langsung di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto untuk mendapatkan data yang lengkap tentang perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga penulis dapat melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan.

#### 2) Wawancara

Dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan Menyusun sejumlah pertanyaan

kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. Sehingga penulis mendapatkan informasi dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti

#### 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknis analisis data dengan cara menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukumnya koperasi terhadap nasabah penyimpan dana. Setelah itu data sekunder yang telah dianalisis tersebut digabungkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis. Hasil dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif, sehingga akan diperoleh suatu jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukumnya koperasi terhadap nasabah penyimpan dana, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab. Setiap babnya akan dibagi menjadi sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

## BAB I                    PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA~

- A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
- B. Pengertian Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam
- C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Penyimpanan Dana
- E. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana
- F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana
- G. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana
- H. Peraturan Yang Berlaku Dalam Penyimpanan Dana
- I. Tanggung Jawab Hukum
  - a. Wanprestasi
  - b. Perbuatan Melawan Hukum
- J. Berakhirnya Perjanjian Penyimpanan Dana

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dengan nasabah
- B. Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Penyimpanan Dana Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto
- C. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto

### BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

### DAFTAR PUSTAKA